



PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP./FAX. (061) 8910525

STABAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT YANG DUDUK DI FRAKSI BINTANG PERSATUAN
INDONESIA PADA TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas serta fungsi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dalam mengumpulkan data dan menganalisis berbagai permasalahan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing Fraksi sesuai dengan amanah dalam Pasal 162 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Pengunduran Diri dari Saudara HERI ZUANDA, S. Pd.I sebagai Tenaga Ahli Fraksi Bintang Persatuan Indonesia tertanggal 28 Maret 2024 dan surat dari Fraksi Bintang Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 01/F.BPI/DPRD.LKT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 Perihal Rekomendasi sebagai tenaga Ahli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Yang Duduk di Fraksi Bintang Persatuan Indonesia Pada Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 89);
18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi Dan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 21);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT YANG DUDUK DI FRAKSI BINTANG PERSATUAN INDONESIA PADA TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama** : Memberhentikan Saudara sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli dari Fraksi Bintang Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sejak tanggal 1 April 2024.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 1 April 2024

SEKRETARIS DPRD KAB. LANGKAT



Drs. BASRAH PARDOMUAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690416 199303 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


- Bupati Langkat.
- Pimpinan DPRD Kab. Langkat.
- Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Langkat.
- Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Langkat
Nomor : 33 Tahun 2024
Tanggal : 1 April 2024

**PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT YANG DUDUK DI MASING-MASING FRAKSI
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Bidang Ahli
1.	HERI ZUANDA, S.Pd.I	Fraksi Partai Bintang Persatuan Indonesia

SEKRETARIS DPRD KAB. LANGKAT



Drs. BASRAH PARDOMUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690416 199303 1 005